KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

PENGUMUMAN
Nomor: Peng/ 16 /III/DIK.2.1./2021

tentang

PENERIMAAN TERPADU TAMTAMA POLRI TAHUN ANGGARAN 2021

1. Rujukan:
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
   g. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Latihan Polri Tahun Anggaran 2021.
   h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/577/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021.

2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Polri melalui penambahan kekuatan personel Polri perlu diselenggarakan penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Tamtama Polri untuk menjadi Tamtama Polri dengan pangkat Bhayangkara Dua (Bharada) melalui pendidikan pembentukan Tamtama Polri;
   b. pendidikan pembentukan Tamtama Polri dilaksanakan untuk menjadi Tamtama Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar Kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri;
   c. jumlah peserta didik: 700 orang, yang terdiri dari:
      1) 500 orang Tamtama Brimob (100 Tamtama Brimob setelah selesai mengikuti Diktuk Tamtama Brimob melanjutkan Dikbangspes Mahir Mudi di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan);

2) 200 .....

2) 200 Tamtama Polair.

d. buka pendidikan : 2 Agustus 2021;

e. tutup pendidikan : 29 Desember 2021;

f. lama pendidikan : 5 (lima) bulan;

g. tempat pendidikan :

1) Tamtama Brimob di Pusdik Brimob Watukosek, Jawa Timur;

2) Tamtama Polair di Pusdik Polair Pondok Dayung Tanjung Priok, Jakarta Utara.

h. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres/Polda.

3. Persyaratan umum:

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. pendidikan paling rendah SMU/sederajat;

e. usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);

h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

4. Persyaratan khusus:

a. pria bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;

b. lulusan SMA/sederajat:

a) bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 55,00;

b) bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 60,00;

c) tahun 2021 akan ditentukan kemudian.

c. berijazah:

1) Tamtama Brimob

a) SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan B) dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A);

b) lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan SIM A).

2) Tamtama .....

2) Tamtama Polair

a) SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan B) dengan kriteria lulus;

b) SMK jurusan Pelayaran dengan kriteria lulus;

c) lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA).

d. bagi yang masih duduk di kelas XII SMA/SMK/MA/sederajat menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) minimal 65,00, setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah dan diberlakukan persyaratan sebagaimana pada angka 4 huruf b dan c;

e. usia minimal 17 tahun 8 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat buka pendidikan;

f. tinggi badan minimal untuk pria 165 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 163 cm;

g. tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;

h. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;

i. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

j. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;

k. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

l. membuat surat pernyataan bermaterai untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan tidak keluar dari fungsi Brimob dan Polair;

m. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

n. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 4 huruf i dan j;

o. berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah baik administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

p. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

q. bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri;

r. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;

s. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain;

t. bagi calon Tamtama yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;

u. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan

1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;

2) bersedia .....

2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri.

v. mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur dan/atau rangking yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut:

1) sistem gugur dan/atau ranking:

a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
b) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
c) tes psikologi tahap I dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
d) uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A dan B) dan renang dengan penilaian secara kuantitatif dan pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
e) tes akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi:
(1) pengetahuan umum (PU) (termasuk UU Kepolisian);
(2) wawasan kebangsaan (WK) (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan Kewarganegaraan);
(3) bahasa Inggris (B.ING);
(4) Matematika (MTK).
f) pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
g) pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
h) tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
j) sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir.

w. sistem penilaian dan norma kelulusan:

$$NA = \frac{(N.TPsi \times 35) + (N.UKJ \times 40) + (N.TAkd \times 25)}{100}$$

$$N.TAkd = \frac{(P.U \times 30) + (WK \times 20) + (B.ING \times 25) + (MTK \times 25)}{100}$$

$$N.UKJ = \frac{(N.KJ \times 70) + (N.R \times 30)}{100}$$

KETERANGAN:

N.A.	= Nilai Akhir;
N.TPsi	= Nilai Tes Psikologi;
N.TAkd	= Nilai Tes Akademik;
N.UKJ	= Nilai Uji Kesamaptaan Jasmani;
PU	= Pengetahuan Umum
W.K.	= Wawasan Kebangsaan;
MTK	= Matematika;
B.ING	= Bahasa Inggris;
N.KJ	= Nilai Kesamaptaan Jasmani ((A+B) / 2);
N.R.	= Nilai Renang;
N.ANT	= Nilai Antropometri.

1) penilaian ....

1) penilaian akhir menggunakan puluhan dan memperhitungkan 2 (dua) digit dibelakang koma serta tidak ada pembulatan (contoh: 40,81);

2) penilaian tes psikologi berdasarkan Peraturan Asisten kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;

3) penilaian Jasmani berdasarkan keputusan Kapolri Nomor: kep/1352/VI/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang pedoman administrasi untuk kemampuan Jasmani dan pemeriksaan anthropometrik untuk penerimaan pegawai negeri pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai batas lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai "0";

4) penentuan ranking, apabila terdapat jumlah nilai yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan nilai:

   a) nilai Uji Kesamaptaan Jasmani (UKJ);
   b) nilai Tes Psikologi (TPsi);
   c) nilai Tes Akademik (TAkd);
   d) memiliki SIM A.

5) hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan penerimaan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021 akan diatur dalam keputusan tersendiri.

5. tata cara pendaftaran *online:*

   a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* penerimaan.polri.go.id;

   b. pendaftar memilih jenis seleksi Terpadu Tamtama Polri pada halaman utama *website* (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);

   c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;

   d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online,* mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;

   e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta *username* dan *password*, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta *upload* berkas pendaftaran yang disediakan;

   f. pendaftar akan mendapat hasil cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polres/Polda;

   g. batas waktu verifikasi paling lambat 4 (empat) hari, terhitung sejak pendaftaran *online*. Apabila lebih dari 4 (empat) hari maka secara sistem otomatis data pendaftar *online* terhapus pada pukul 24.00 WIB hari keempat, Jika pendaftar akan melakukan verifikasi maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran *online* kembali.

6. tata cara verifikasi di Polres/Polda setempat:

   a. verifikasi dapat dilaksanakan secara *online* dan *offline*;

   b. verifikasi *online* dapat dilakukan dengan cara mengupload dokumen ke *website* dan menunggu verifikasi oleh panitia;

c. apabila .....

c. apabila menunggu verifikasi *online* terlalu lama dapat melakukan verifikasi secara *offline*;

d. verifikasi *offline* setiap harinya dilaksanakan jam 07.00 s.d. 16.00 WIB;

e. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi;

f. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):

1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi;
2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu keluarga (KK) yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/MA/sederajat, bagi yang ijazahnya sudah menggunakan *barcode* tidak perlu dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
5) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
6) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar;
7) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
8) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
9) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
10) daftar riwayat hidup (hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaraan *online*) dan fotokopi;
11) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
12) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
13) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
14) surat penyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan *sponsorship* atau ketebelece (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
15) surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
16) surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.

g. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;

h. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 6 huruf f) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah (verifikasi *offline*) yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;

i. bagi verifikasi *online* tetap menyerahkan berkas pendaftaran (poin 6 huruf f) serta melakukan pengukuran tinggi dan berat badan di Polres/Polda;

j. dalam .....

PENGUMUMAN KAPOLRI
NOMOR : PENG/ 16 /III/DIK.2.1./2021
TANGGAL: 18 MARET 2021

j. dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;

k. melibatkan *outsourcing* yang profesional dibidangnya (IDI setempat, Diknas setempat, Kanwil Kemenag setempat, Disdukcapil setempat, HIMPSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan);

l. pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021;

m. proses penerimaan mempedomani protokol kesehatan *covid*-19;

n. untuk mengantisipasi penyebaran *covid*-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Terpadu Tamtama Polri Tahun Anggaran 2021 di tingkat Panda diwajibkan membawa hasil *rapid test antigen covid*-19 dengan hasil negatif pada setiap tahapan seleksi, apabila tidak membawa maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);

o. selama kegiatan tes di tingkat panda/panpus calon taruna/i harus dalam keadaan negatif *covid*-19, apabila calon taruna/i dinyatakan *positif covid*-19 dari pemeriksaan tim kesehatan panda maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

7. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 18 Maret 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
u.b.
AS SDM
KARODALPERS

Drs. JAMARI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:
Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.